



## **KECAMATAN KEMBANGAN**

**KEPUTUSAN CAMAT KEMBANGAN  
NOMOR e-0007 Tahun 2025**

### **TENTANG**

**PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN  
KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**CAMAT KECAMATAN KEMBANGAN,**

Menimbang : a. bahwa Tim Penilai Lomba Kelurahan tingkat Kecamatan Kembangan telah melakukan penilaian terhadap seluruh tahapan Lomba Kelurahan tingkat Kecamatan Kembangan Tahun 2025;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007)
6. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kecamatan Kembangan Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.
- KEDUA : Kelurahan Peringkat I Tingkat Kecamatan Kembangan berhak mengikuti Lomba Kelurahan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2025.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran : Keputusan Camat Kecamatan Kembangan  
Nomor : e-0007 Tahun 2025  
Tanggal : 24 April 2025

PENETAPAN PEMENANG LOMBA KELURAHAN TINGKAT KECAMATAN  
KEMBANGAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2025

NO	KELURAHAN	PERINGKAT
1	Kelurahan Joglo	I (Satu)
2	Kelurahan Kembangan Utara	II (Dua)
3	Kelurahan Meruya Selatan	III (Tiga)

